

BAB III

PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM ASY SYAFI'I TENTANG JUMLAH TAKBIR SHALAT HARI RAYA

1. Imam Malik

1.1 Biografi Imam Malik

Imam Malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik Ibn Anas ibn Malik bin Abi Amir ibn Amr ibn Haris ibn Gaman ibn Kutab ibn Amr ibn Haris Al-Asbahi, beliau seorang ahli hadits, ahli fiqih, mujtahid besar dan pendiri Mazhab Maliki yang terkenal dengan sebutan Imam *Dar al-Hijrah* (tokoh panutan penduduk Madinah). Beliau lahir di Madinah dari sepasang suami isteri, Anas bin Malik dan Aliyah binti Suraik pada tahun 93-179 H/ 712-796 M, namun ada beberapa ulama yang berbeda pendapat tentang tahun kelahirannya. Ibnu Khaliqan mencatat bahwa Malik dilahirkan pada tahun 75 H, sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa ia dilahirkan pada tahun 94 H. (Do'it, 128)

Nama Al-Asbahi, berasal dari Ashbah, salah satu kabilah di Yaman tempat salah satu kakeknya datang ke Madinah dan tinggal di sana. Kakeknya tertinggi Abu Amir adalah sahabat Nabi Saw dan mengikuti perang bersamanya, kecuali Perang Badar. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya Islam maupun sesudahnya. Tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam, mereka pindah ke Madinah. Imam Malik dilahirkan pada zaman Khalifah Walid bin Abdul Muluk dan meninggal pada zaman Harun Ar-Rasyid di Madinah. (Supriyadi 2008, 106)

Kakeknya dan ayahnya termasuk ulama hadits terpendang di Madinah. Oleh sebab itu, sejak kecil Imam Malik tak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu karena ia merasa

Madinah adalah Kota sumber ilmu yang berlimpah dengan ulama-ulama besarnya. Malik bin Anas adalah orang yang shaleh, sangat sabar, iklas dalam berbuat, mempunyai daya ingat dan hafalan yang kuat, serta kokoh dalam pendiriannya. Beliau ahli dalam Fiqih dan Hadits, yang diterima dari guru-gurunya di Madinah. Imam Malik menekuni pelajaran hadits kepada ayah dan paman-pamannya, beliau juga pernah berguru pada ulama-ulama terkenal seperti Nafi' bin Abi Nuaim, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Abu Zinad, Hasyim bin Urwa, Yahya bin Said Al-Anshari, Muhammad bin Munkadir, Abdurrahman bin Hurmuz dan Imam Ja'far As-Shadiq. Beliau pernah bertemu dengan Abu Hanifah sewaktu Abu Hanifah ke Madinah dan sangat menghargainya. Abu Hanifah 13 tahun lebih tua dari Malik bin Anas. Tampaknya, beliau yakin bahwa sudah cukup baginya kota Madinah sebagai pusat menimba ilmu. Oleh karena itulah, ajaran Islam lahir yang kemudian diikuti oleh para sahabatnya dan tabi'in. Banyak juga para pendatang yang menetap di sana untuk berbagai kepentingan, termasuk mendalami ilmu pengetahuan tentang Islam.

Setelah menjadi ulama besar, Imam Malik mempunyai dua tempat pengajian yaitu Masjid dan rumahnya sendiri. Yang disampaikan pertama Hadits dan kedua masalah-masalah fiqih. Dalam hal mengajar, Imam Malik sangat menjaga diri agar tidak salah dalam memberi fatwa. Oleh karena itu untuk, untuk masalah-masalah yang ditanyakan, sedang beliau belum yakin betul akan kebenaran jawabannya, sering menjawab *la adri* (saya tidak tahu). (Dzazuli 2005, 128)

Menurut Abu Sulaiman seorang guru besar ushul fiqih Universitas *Umm al-Qura* Mekkah, sebelum Imam Malik lahir sudah muncul dua aliran fiqih, yakni aliran Ra'yu di Irak dan aliran Hadits di Hijaz. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan

keislaman pada masa Imam Malik, keberadaan kedua aliran itu semakin jelas. Imam Malik terkenal sebagai tokoh utama dalam memperkuat dan mengembangkan fiqih aliran hadits di Madinah, ini dilatar belakangi karena Madinah merupakan suatu tempat yang masih bernuansa kampung dan sederhana, suatu kehidupan menjadikan al-Qur'an dan sunnah serta ijma' sahabat sudah cukup dijadikan sebagai dasar acuan keputusan hukum. Di sini jelas, para *fuqaha'* tidak perlu lagi ijtihad dan rasio karena Madinah sebagai "tempat asal dan dekat Makkah". Atas hal ini wajarlah kalau Imam Malik lebih cenderung menguasai hadits dan kurang menggunakan rasio dibanding Imam Abu Hanifah karena faktor sosial dan budaya masyarakat. Sedangkan posisi yang sama dalam aliran ra'yu di pegang oleh aliran Abu Hanifah di Irak.

Ada empat faktor yang ikut menentukan keberhasilan Imam Malik dalam membina diri beliau menjadi seorang ulama dan Imam mazhab yang terkenal. Terutama dalam ilmu fiqih dan ilmu hadits, yaitu:

1. Beliau mempunyai daya ingat dan hafalan yang kuat. Pernah beliau mendengar 40 hadits dibacakan untuknya. Esoknya keempat puluh hadits itu telah dihafalnya dengan baik dan telah dikemukakan kepada gurunya dalam menguji hafalannya.
2. Beliau mencari dan menuntut ilmu agama Islam dengan penuh ikhlas, semata-mata karena Allah, bukan karena untuk mencari pangkat atau karena ingin menjadi orang yang terhormat dan terpuja dengan ilmu itu.
3. Beliau sangat sabardan tabah dalam menuntut ilmu. Kesulitan apapun yang datang kepadanya tidak dihiraukannya dan dapat diatasinya dengan baik.

4. Beliau mempunyai pandangan dan analisa yang tajam, menembus kepada inti tiap persoalan yang dihadapinya. Karena itu pula lah beliau dapat memahami dan menghayati setiap pendapat orang yang diajukan kepadanya. (Ibrahim 1991, 82)

Menurut Khudari Bek (ahli sejarah hukum Islam Mesir), ulama sepakat bahwa Imam Malik adalah tokoh terpercaya dalam meriwayatkan hadits. Di antara murid-muridnya yang amat terkenal adalah Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, tokoh Mazhab Hanafi terkenal di Irak dan Imam asy-Syafi'i, pendiri Mazhab Syafi'i. Melalui halaqah itulah Imam Malik menyampaikan fatwa-fatwa sebagai hasil ijtihadnya yang kemudian dikenal dengan Mazhab Maliki. (Dahlan 1997, 1093)

Mazhab Maliki tumbuh di Madinah lalu tersebar luas ke Hidjaz, Mesir, Afrika, Andalus Sisilia, Maghrabi dan beberapa kota Islam yang lain berkat peranan murid Imam Malik. Imam Malik yang berdomisili di Madinah banyak dikunjungi umat dari berbagai penjuru karena kota Madinah itu suatu Kota yang menjadi tujuan umat Islam disamping berziarah ke makam Rasulullah Saw, juga menyempatkan diri menimba ilmu dari Imam Malik yang duduk memberi pelajaran kepada 'alim ulama. Penuntut ilmu itu setibanya kembali ditempat masing-masing, berusaha mengembangkan mazhab yang telah mereka pelajari dari gurunya Imam Malik itu. (Ash-Shiddieqy 1970, 121)

Diantara murid-murid Imam Malik yang besar peranannya dalam mengemban mazhab ini adalah Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim (w. 197 H) dan Abdurrahman bin Kasim (w. 191 H). Melalui kedua tokoh itu lah Mazhab Maliki berkembang ke berbagai negeri terutama di Mesir. Seperti dijelaskan oleh Manna al-Qathan, Mazhab Maliki pernah menjadi mazhab utama di

Hijaz/Hedzjaz, seperti Mekkah, Madinah, Bashrah, Mesir, Andalusia, Maroko dan Sudan. (Dahlan 1997, 1096)

Adapun karya Imam Malik ialah *al-Muwatta'* (jalan yang mudah dilalui) buku ini tidak lazim disebut sebagai buku hadis murni sebab didalamnya terdapat banyak fatwa sahabat dan fatwa tabi'in yang disusun dalam sistematika fiqh. Oleh karena itu, disamping sebagai buku hadits, *al-Muwatta'* juga dikenal sebagai buku fiqh pertama Mazhab Maliki. Selain *al-Muwatta'*, beberapa kitab lainnya dinisbahkan kepada Imam Malik, antara lain yang tersebar adalah kitab *al-Mudawwanah al-Kubra*. Kitab ini adalah catatan seorang Imam Malik, Abdus Salam bin Sa'id at-Tamukhi yang lebih dikenal dengan nama Sahnun (w. 240 H), tentang jawaban-jawaban Imam Malik terhadap pertanyaan-pertanyaan masyarakat.

Sumber otentik Mazhab Maliki di bidang fiqh yang berupa kitab, antara lain:

1. *Al-Muwatta'* dan kitab *al-Mudawwanah al-Kubra*, keduanya karya Imam Malik
2. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, karya Ibnu Rusyd
3. *Matn ar-Risalah fi al-Fiqh al-Maliki*, karya Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid (w. 386 H)
4. *Asl al-Madarik Syarh Irsyad al-Masalik fi Fiqh al-Imam Malik*, karya Syihabuddin al-Baghdadi al-Maliki
5. *Asy-Syarh as-Sagir dan asy-Syarh al-Kabir*, karya Abu al-Barakat Saidi Ahmad ad-Dardir
6. *Bulgah al-Salik li Aqrab al-Masalik*, karya Syekh Ahmad as-Sawi. (Dahlan 1997, 1096-1097)
7. *Al-Istisham*, karya Abi Ishaq Ibn Musa Asy-Syathibi

Imam Malik memuliakan ilmu lebih daripada memuliakan kedudukannya. Beliau terus berusaha mengembangkan ilmu. Orang besar dan kecil sama dalam pandangannya menurut ilmu.

Harun ar-Rasyid pernah meminta supaya Imam Malik menghadiri majelisnya, supaya Al-Amin dan Al-Ma'mun dapat mendengar hadits yang diajarkan oleh Imam Malik itu. Maka beliau menjawab: "Ilmu itu jika tuan memuliakannya, mulialah dia dan jika tuan merendharkannya, rendahlah ia. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi". Mendengar itu Harun langsung menyuruh anak-anaknya pergi ke Masjid untuk mendengar hadits. Malik meminta Al-Amin dan Al-Ma'mun duduk ditempat yang masih lapang jangan melangkahi jamaah. (Ash-Shiddieqy 1970, 200).

Imam Malik meninggal tahun 179 H di Madinah al-Munawarah. Beberapa orang yang ikut mensholatkannya antara lain Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, gubernur Madinah waktu itu. Ia ikut mengantar dan mengusung jenazahnya. (Al Maraghi 2001, 83)

1.2 Metode Istinbath Hukum Imam Malik

Sebagai seorang ulama besar, tentu saja dalam memberikan fatwa dan menyelesaikan persoalan yang menyangkut agama, Imam Malik tidak sembarang dalam memakai dasar hukumnya. Sistematika sumber hukum atau istinbath Imam Malik, pada dasarnya, ia tidak menuliskan secara sistematis. Akan tetapi, para muridnya atau mazhabnya menyusun sistematika Imam Maliki, sebagai berikut:

انّ منهاج امام دار الهجرة انه يأخذ بكتاب الله تعالى اوّلا فان لم يجد في كتاب الله تعالى نصّا اتّجها الى السنّة و يدخل في السنّة عنده احاديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم و فتاوى الصّحابة و اقضيتهم و عمل أهل المدينة و القياس و المصلحة المرسلّة و سدّ الذّرائع و العرف و العادات

Artinya: "Sesungguhnya manhaj Imam Dar Al-Hijrah, pertama ia mengambil Kitabullah, jika tidak ditemukan dalam

Kitabullah nashnya, ia mengambil As-Sunnah (kategori sunnah menurutnya, hadis-hadis Nabi Saw dan fatwa sahabat), amal Ahlu al-Madinah, al-Qiyas, al-Maslahah al-Mursalah, Sadd adz-Dzarai, al-Urf, dan al-Adat.” (Supriyadi 2008, 173)

1.2.1 Al-Qur’an

Al-Qur’an al-Karim adalah sumber fiqh yang pertama dan paling utama. Al-Qur’an menurut bahasa adalah berarti “bacaan”, bentuk kata kerjanya adalah *qara’a* (قرأ) yang berarti *al-jam’u wa al-dammu*, yakni menghimpun dan mengumpulkan. Dengan demikian, lafal *qur’an* dan *qira’at* secara etimologis berarti: menghimpun dan memmadukan sebagian huruf-huruf dan kata-kata dengan sebagian lainnya. (Asmawi 2013, 15) Firman Allah dalam Surah al-Qiyamah (75): 17-18:

إِنَّ عَلَيْنَا حَمْلَهُ وَفُرْشَاءَهُ ۗ ۝ ۱۷ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۝ ۱۸

Artinya “*Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah Mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membecakannya maka ikutilah bacaan itu.*” (Q.S al-Qiyamah (75): 17-18)

Sedangkan menurut istilah ushul fiqh, Al-Quran berarti “*kalam*” (perkataan) Allah yang diturunkan-Nya dengan perantara Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw. dengan bahasa Arab serta dianggap beribadah membacanya.

Al-Qur’an mulai diturunkan di Mekkah, tepatnya di Gua Hira pada tahun 611 M, dan berakhir di Madinah pada tahun 633 M, dalam jarak waktu kurang lebih 22 tahun beberapa bulan. (Effendi 2005, 79)

Dalam pandangan Imam Malik, al-Qur'an adalah di atas semua dalil-dalil hukum. Ia menggunakan nash sharih dan tidak menerima ta'wil. Dzahir al-Qur'an diambil ketika bersesuaian dengan ta'wil. Selama tidak didapati dalil yang mewajibkan ta'wil. Imam Malik menggunakan *mafhum al-Muwafaqat*, yaitu *fahwa al-Kitab*. Imam Malik mendahulukan al-Qur'an selama tidak ada dalam as-Sunnah.

1.2.2 As-Sunnah

Kata "Sunnah" (سنة) berasal dari kata سنّ secara etimologis berarti cara yang dilakukan, apakah cara itu sesuatu yang baik atau buruk.

Mazhab Maliki mengambil Sunnah yang *mutawatir*, *masyhur* (setingkat dibawah mutawatir), dan *khobar ahad* (sebagian besar, mendahulukan hadis ahad dari qiyas). Selain itu, Imam Malik menggunakan hadis *munqathi* dan *mursal* selama tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah.

Dalam berpegang kepada Sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik melakukan cara yang dilakukan dalam berpegang kepada al-Qur'an. Apabila dalil syar'i menghendaki penta'wilan maka yang dijadikan pegangan adalah arti ta'wil tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna zhahir al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam sunnah sekalipun jelas, maka yang dipegang adalah makna zhahir al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh as-Sunnah tersebut dikuatkan oleh *Ijma' Ahl al-Madinah*, maka beliau lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam Sunnah dari pada zhahir al-

Qur'an (Sunnah yang dimaksud di sini adalah Sunnah mutawatir dan *masyhur*). (Yanggo 1997, 106)

Imam Malik berpendapat bahwa kedudukan as-Sunnah terhadap al-Quran ada tiga:

1. Men-*taqrir* hukum atau mengokohkan hukum al-Qur'an
2. Menerangkan apa yang dikehendaki al-Qur'an, men-*taqyid* kemutlakannya dan menjelaskan kemujmalannya
3. Sunnah dapat mendatangkan hukum baru yang tidak disebut dalam al-Qur'an. (ash-Shiddieqy 1997, 200-201)

1.2.3 Amalan ahlu Al-Madinah (Al-'Urf)

Imam Malik memegang tradisi Madinah sebagai hujjah (dalil) hukum karena amalannya, dinukilkan langsung dari Nabi Saw. Ia mendahulukan *amal Ahlu al-Madinah* ketimbang khabar ahad, sebab *amal Ahlu al-Madinah* merupakan pemberitaan oleh jamaah, sedangkan khabar ahad merupakan pemberitaan perorangan.

Maksud *amal ahlu al-Madinah* adalah sejumlah norma-norma adat yang ditaati oleh seluruh masyarakat kota itu. Oleh sebab itu, tradisi tersebut juga dinamakan sebagai kesepakatan atau *ijma'* masyarakat Madinah. Norma-norma tersebut diangkat menjadi norma Islam, karena punya akar pada tradisi sahabat di zaman Nabi Muhammad Saw dan terus diwariskan secara turun menurun. (Yanggo 1997, 106)

Ijma' ahl al-Madinah ini ada beberapa macam di antaranya *Ijma' ahl al-Madinah* yang asalnya dari *al-naql* hasil dari mencontoh Rasulullah Saw. bukan dari *ijtihad ahl al-Madinah* seperti ukuran mud, penentuan tempat atau

tempat dilakukannya amalan rutin. *Ijma' ahl al-Madinah* ini ada beberapa tingkatan yaitu:

1. Kesepakatan *ahl al-Madinah* yang asalnya adalah *al-Naql*
2. Amalan *ahl al-Madinah* sebelum terbunuhnya 'Usman bin 'Affan. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada amalan *ahl al-Madinah* waktu itu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah Saw.
3. Amalan *ahl al-Madinah* itu dijadikan pendukung, pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan
4. Amalan *ahl al-Madinah* sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi Saw. (ash-Shiddieqy 1997, 107)

1.2.4 Qaulus shahaby

"*Qaul*" artinya adalah ucapan, perkataan, sedangkan "*Shahaby*" artinya adalah sahabat, teman. Tetapi yang dimaksudkan disini adalah sahabat Nabi, yakni seseorang yang hidup pada masa Nabi atau pernah bertemu Nabi dan mati dalam keadaan Islam.

Qaul Shahaby dalam ilmu ushul fiqh adalah:

فتوى الصَّحَابِ بِنَفْرَادِهِ قَوْلُهُ

Artinya: "Fatwa sahabat (Nabi) yang berbentuk ucapan dengan dasar (pendapat) pribadinya."

Jadi, perkataan, fatwa atau hasil ijtihad seorang sahabat Nabi tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan hukum *syara'*, dinamakan *Qaul Shahaby* atau *Qaul Sahabat*. (Djalil 2010, 163)

Fatwa sahabat digunakan oleh Imam Malik karena ia *atsar* di mana sebagian para sahabat melakukan manasik haji

dengan Nabi Saw. oleh karena itu, *qaul shahaby* digunakan sebab ia dinukil dari hadis. Bahkan Imam Malik mengambil juga fatwa para *kibar at-tabi'in* meskipun derajatnya tidak sampai ke fatwa sahabat, kecuali adanya *ijma'* para *ahl al-Madinah*. (Supriyadi 2008, 170)

1.2.5 Qiyas

Apabila al-Qur'an dan Sunnah tidak berbicara tentang ketentuan hukum yang dihadapi, Imam Malik akan melihat pada *ijma' ahl al-Madinah* serta fatwa sahabat. Namun apabila yang dua terakhir tersebut juga tidak menyatakan apa-apa, maka Imam Maliki akan mengkaji melalui qiyas. Qiyas yang digunakan Imam Malik adalah *qiyas istislahyy* yaitu qiyas yang tidak ada nashnya tentang kesempatan yang luas.

Secara etimologis, kata "*qiyas*" berarti *قَدَر* artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan semisalnya. Kalau seseorang yang berbahasa Arab mengatakan *قست بالذراع* itu artinya "saya mengukur pakaian itu dengan hasta". Tentang arti *qiyas* menurut terminology (istilah hukum) seperti yang didefinisikan oleh Ibnu Qudamah, yaitu:

حمل فرع على أصل في حكم يجمع بينهما

Artinya: "Menanggungkan (menghubungkan) *furu'* kepada *ashal* dalam hukum karena ada hal yang sama (yang menyatukan) antara keduanya."

Qiyas merupakan suatu cara penggunaan *ra'yu* untuk menggali hukum syara' dalam hal-hal yang nash al-Qur'an dan Sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Meskipun *qiyas* tidak menggunakan nash secara langsung, tetapi karena merujuk kepada nash, maka dapat dikatakan bahwa *qiyas* juga sebenarnya

menggunakan nash, namun tidak secara langsung. (Syarifuddin 1997, 144)

1.2.6 Maslahah al-Mursalah

Maslahah al-Mursalah artinya menurut bahasa adalah, kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung. *Maslahah al-Mursalah* yang dimaksud oleh ahli ushul fiqih adalah:

ان يوجد معنى يشعر بالحكم منا سب عقلا ولا يوجد اصل متفق عليه

Artinya: "Bahwa terdapat satu makna yang dirasa ketentuan itu cocok dengan akal sedang dalil yang disepakati tentang (hal tersebut) tidak terdapat." (Djalil 2010, 160)

Penggunaan *Maslahah al-Mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, mazhab Maliki menyebutkan syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Kemashlahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam kemashlahatan yang didukung oleh nash.
2. Kemashlahatan itu bersifat rasional dan pasti.
3. Kemashlahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak bukan pribadi. (Zommi 2011, 64)

Maslahat yang dipegang oleh Imam Malik tak lain adalah *istihsan* yang mana bertujuan meniadakan kesukaran. Menurut Malikiyah hakikat *istihsan* adalah mendahulukan *Maslahah al-Mursalah* dari *qiyas*. Artinya, apabila terjadi pembenturan antara *qiyas* dengan *mashlahah* maka yang diambil adalah *mashlahah mursalah* dan *qiyas* ditinggalkan. Sebab jika *qiyas* tetap digunakan dalam kasus ini maka tujuan syara' tidak akan tercapai. Oleh Malikiyah teori

istihsan adalah suatu teori dalam mencapai kemashlahatan yang menjadi tujuan syara' dalam mengistinbathkan hukum.

Secara umum, Imam Malik menggunakan maslahat meskipun tidak ada nash atau hadis Nabi Saw. karena tujuan syara' adalah untuk kemashlahatan umat manusia dan setiap nash pasti mengandung nilai mashlahat. (Supriyadi 2008, 171)

1.2.7 Sadd adz-Dzarai'

Sadd adz-Dzarai' diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan yang dilarang. Dan metode ini lebih bersifat preventif. (Asmawi 2013, 142)

2. Imam asy Syafi'i

2.1 Biografi Imam asy Syafi'i

Nama lengkap Imam asy Syafi'i ialah Abu Abdullah Muhammad ibn Idris ibn Al-'Abbas ibn Utsman ibn Syafi ibn As-Sa'ib Ibn 'Ubaid ibn Hasyim ibn 'Abd al-Muthalib Ibn 'Abd Manaf. Lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), bersamaan dengan tahun wafatnya Abu Hanifah, pendiri Mazhab Hanafi. Dalam kitab *Mu'jam al-Udabba'* dijelaskan bahwa Imam asy Syafi'I lahir di hari yang sama dengan wafatnya Abu Hanifah. (Azwar 2015, 32) Beliau berasal dari keturunan Quraisy dan masih keluarga jauh Rasulullah saw dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (Kakek ketiga Rasulullah) dan ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Makkah menuju Palestina. Setibanya di Gaza ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah, kemudian diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sebagai

anak yatim. (Supriyadi 2008, 107) Imam Syafi'i menikah dengan Hamidah binti Nafi' bin Unaisah bin Amru bin Utsman bin Affan. (Imam Syafi'i 2008, 5)

Sejak di masa-masa kecil ia terkenal cerdas, kuat hafalannya, dan gigih menuntut ilmu. Menjelang umur sembilan tahun, ia telah menyelesaikan pelajaran baca tulis, bahkan telah hafal 30 juz al-Qur'an, dan sejumlah hadits Rasulullah saw. untuk mendalami bahasa Arab, dengan izin ibunya ia berangkat ke perkampungan Bani Hudail (perkampungan Arab Badui Mekkah) yang terkenal baik bahasa Arabnya. Disamping belajar bahasa Arab, diperkampungan itu juga belajar memanah, sejarah dan adat istiadat Arab. Setelah bidang-bidang itu dikuasainya, ia kembali ke Mekkah dan disana ia menunjukkan kebolehannya dalam bersyair dan berqasidah yang menakjubkan penduduk kota itu. Belum puas dengan keahliannya tersebut, ia mencurahkan perhatian untuk mendalami Fiqih dan Hadits. Bidang Fiqih didalamnya dari ulama terkenal di negri itu, terutama dari Imam Muslim bin Khalid az-Zanni sampai ia mendapat izin dari gurunya untuk berfatwa secara mandiri. (Dahlan 1997, 1680)

Imam asy Syafi'i adalah orang yang mempunyai keistimewaan, ia mempunyai hafalan yang kuat, baik al-Qur'an maupun Hadits. Ia mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai perbedaan antara yang wajib dan sunnah serta mempunyai kecerdasan di berbagai disiplin ilmu yang tidak dimiliki semua orang. Ia dapat membedakan antara sunnah yang *shahih* dan yang *dhaif*. Ia mempunyai pengetahuan yang mendalam di bidang *ushul fiqh*, *mursal*, *maushul*, serta perbedaan antara redaksi yng umum dan khusus.

Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Kami tidak pernah melihat seseorang yang lebih pandai dalam bidang fiqh (faqih)

terhadap al-Qur'an daripada pemuda Quraisy ini. Ia adalah Muhammad bin Idris asy Syafi'i. (Mughtar 2014, 8)

Imamasy Syafi'i pernah berguru kepada sejumlah Ulama besar diantaranya:

1. Muslim bin Khalid Az-Zanji, Mufti Mekkah tahun 180 H yang bertepatan dengan tahun 796 M, ia adalah *maula* (budak) Bani Makhzum.
2. Sufyan bin Uyainah Al Hilali yang berada di Makkah, ia adalah salah seorang yang terkenal ke-*tsiqah*-annya (jujur dan adil)
3. Ibrahim bin Yahya, salah seorang Ulama Madinah.
4. Malik bin Anas. Imam Syafi'I pernah membaca kitab *al-Muwatta'* kepada Imam Malik setelah ia menghafal di luar kepala, kemudian ia menetap di Madinah sampai Imam Malik wafat tahun 179 H, beretepatan dengan tahun 795 M.
5. Waki' bin Jarrah bin Malih al Kufi.
6. Hammad bin Usamah al Masyimi al Kufi.
7. Abdul Wahhab bin Abdul Majid al Bashri. (Imam Syafi'I 2008, 4-5)

Kematian Imam Malik berpengaruh besar terhadap hidup dan kehidupan Imam asy Syafi'i. Semula ia tidak pernah memikirkan keperluan-keperluan penghidupannya, tetapi setelah kematian gurunya itu, hal itu menjadi beban pikiran yang tidak dapat diatasinya. Karena itulah ia menerima tawaran Wali Negeri Yaman untuk diangkat menjadi sekretaris beliau. Waktu itu ia berumur 29 tahun.

Selama menjabat sekretaris Wali Negeri Yaman, banyak bertambah pengetahuan beliau tentang ilmu politik dan ilmu pemerintahan, cara-cara yang kotor yang dilakukan dalam berpolitik dan sebagainya.

Negeri Yaman waktu itu termasuk salah satu daerah yang berada di bawah pemerintahan dinasti Abbasiyah, dengan kepala Negara Harun al-Rasyid yang berkedudukan di Baghdad. Di negeri itu sedang berkembang gerakan Syi'ah yang menjadi musuh dinasti Abbasiyah, maka Imam asy Syafi'i dituduh ikut terlibat dalam gerakan Syi'ah itu bahkan beliau dianggap sebagai pemimpin dari gerakan Syi'ah. Karena itu beliau dibawa ke Baghdad untuk diadili, bersama-sama tokoh lain. Tokoh-tokoh yang lain dikenai hukuman mati, sedang Imam asy Syafi'i dibebaskan dari semua tuduhan, berkat bantuan Muhammad bin Hasan, yang pernah menjadi guru beliau waktu beliau di Kuffah dahulu. (Ibrahim 1991, 90)

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, pada tahun 186 H Imam asy Syafi'i kembali ke Makkah, dan di Masjidil Haram ia mengajar dan mengemban ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fiqihnya. Tugas mengajar dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat. Selain di Makkah, ia juga pernah mengajar di Baghdad (195-197 H), dan akhirnya di Mesir (198-204 H). Dengan demikian ia sempat membentuk kader-kader yang akan menyebarluaskan Islam. Diantara murid-muridnya yang terkenal adalah Imam Ahmad bin Hanbal (pendiri Mazhab Hanbali), Yusuf bin Yahya al-Buwaiti (w. 231 H), Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. 264 H), dan Imam ar-Rabi bin Sulaiman al-Marawi (174-270 H). tiga muridnya ini mempunyai peranan penting dalam menghimpun dan menyebarluaskan faham fikih Imam asySyafi'i.

Mazhab Syafi'i adalah aliran fiqih hasil ijtihad Imam asySyafi'i yang disimpulkannya dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Mazhab ini mulai muncul di Makkah melalui

halaqah pengajiannya di Masjidil Haram, kemudian berkembang di Irak dan seterusnya di Mesir ketika pendirinya berdomisili di negeri-negeri tersebut. Pendiri Mazhab Syafi'i ialah seorang mujtahid besar, ahli hadits, ahli bahasa Arab, ahli tafsir dan ahli fiqih. Dalam bidang hadits ia terkenal dengan gelar *Nasir as-Sunnah* (pembela Sunnah Rasulullah Saw), dan dalam bidang ushul fiqih dan fiqih ia terkenal sebagai pertama kali penyusun pertama kitab ushul fiqih. (Dahlan tt, 1681) Dialah pioner yang berhasil mengeluarkan produk hukum dari al-Qur'an dan Hadits, pakar serta ilmuwan yang mengetahui *nasikh mansukh, mujmal, mubayyan, dan khash*. Hingga tidak ada yang mampu menyainginya dalam hal ini. Dialah sosok yang tidak ada tandingannya dalam hal penguasaan al-Qur'an dan Sunnah serta berhasil mensinkronkan dalil yang satu dengan yang lainnya. Dialah tokoh terkemuka dalam disiplin ilmu Bahasa Arab dan nahwu selama 20 tahun dengan kefasihan yang dimiliki. (Asy-Syafi' 2008, 13)

Mazhab Syafi'i berkembang dengan usaha para muridnya atau pengikutnya, bukan dengan kekuasaan seperti Mazhab Hanafi. Hanya di beberapa tempat saja mendapat pertolongan dari kepala negeri, lantaran kebaikan hubungan Ulama Syafi'iyah dengan mereka, yaitu seperti yang dilakukan oleh Mahmud ibn Sobaktin, Nidhamulmulki dinegri Baghdad dan Salahuddin di Mesir. (ash-Shiddieqy 1970, 125)

Imam Syafi'imenyusun sebuah kitab ushul fiqih yang dikenal dengan "*ar-Risalah*" yang berarti "sepucuk surat". Dinamakan demikian, karena buku itu merupakan surat Imam Syafi'I kepada Abdurrahman bin Mahdi. Kitab *ar-Risalah* yang pertama ia susun dikenal dengan *ar-Risalah al-Qadimah* (Risalah Lama). Dinamakan demikian karena didalamnya termuat buah-buah pikiran Imamasy Syafi'i sebelum pindah ke Mesir. Setelah

sampai di Mesir, isinya disusun kembali dalam rangka penyempurnaan bahkan ada yang di ubahnya, sehingga kemudian dikenal dengan sebutan *ar-Risalah al-Jadidah* (Risalah Baru). Juhur ulama ushul fiqih sepakat menyatakan bahwa kitab *ar-Risalah* karya Imam asy-Syafi'i ini merupakan kitab pertama yang memuat masalah-masalah ushul fiqih secara lebih sempurna dan sistematis. Oleh sebab itu dia dikenal sebagai penyusun pertama ushul fikih sebagai suatu disiplin ilmu. Selain dalam kitab *ar-Risalah*, landasan pembentukan hukum yang dipegangnya juga dijelaskannya dalam kitab fikihnya *al-Umm* (ibu/induk). Dalam dua buku tersebut tertuang pokok-pokok pikiran Imam asy-Syafi'i dalam membentuk mazhab fikihnya. Lima landasan dasar fikihnya dikemukakan secara jelas dan sistematis, yaitu al-Qur'an, Sunnah Rasulullah saw. Ijma', fatwa sahabat, dan qiyas. (Dahlan 1997, 1608)

Karya-karya Imam asy-Syafi'i selain kitab *ar-Risalah* dan *al-Umm*, ialah *Ikhtilaf al-Hadis*, *Ibthn al-Istihsan*, *Ahkam al-Qur'an*, *Bayadh al-fardh*, *Sifat al-Amr wa Nahyi*, *Ikhtilaf al-Malik wa Syafi'i*, *ikhtilaf al-Iraqiyin*, *Ikhtilaf Muhammad bin Husain*, *Fadha'il al-Quraisy* dan *Kitab as-Sunan*. (Imam Syafi'i 2008, 9)

Beliau mengidap penyakit *ambeien* pada akhir hidupnya. Al-Muzani, muridnya yang setia, suatu hari menjenguknya. Sewaktu al-Muzani menanyakan kesehatannya, Imam asy Syafi'i menjawab: "Demi Allah, aku tidak tahu apakah ruhku akan diantar ke surga, jika itu yang terjadi, tentu akan sangat menyenangkan. Akan tetapi bila ke neraka, tentu aku akan sangat berduka". Setelah mengatakan itu, ia membuka matanya menatap langit-langit rumahnya sambil bergumam: "Bila hatiku menjadi beku, jalanku telah sempit, harapanku satu-satunya, Engkau memaafkanku, dosa-dosaku sungguh besar, hanya bila Engkau memaafkan, Tuhan maaf-Mu tentu lebih besar". (Al Maraghi 2001,

97) Setelah mengucapkan kata-kata itu, Imam besar ini menghembuskan nafasnya yang terakhir pada malam Jum'at seusai shalat Isya, yaitu pada hari terakhir di bulan Rajab, permulaan tahun 204 H dalam usia 54 tahun. Ia dikuburkan di suatu tempat di Qal'ah, yang bernama *Mishr al-Qadimah*. (Azwar 2015, 38)

2.2 Metode Istinbath Hukum Imam asy Syafi'i

Di dalam kitab *ar-Risalah* Imam asy Syafi'i menjelaskan metode istinbath hukumnya sebagai berikut:

ليس لأحد أبد أن يقول أبدا في شيء: حل و حرم إلا من جهة العلم و
جهة الخير في الكتاب أو السنّة, و الإجماع أو القياس

Artinya: "Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal, ini haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah Kitab suci al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. (Asy Syafi'i 1939, 39)

Pola pikir Imam asy-Syafi'i dituliskan juga oleh Muhammad Abu Zahrah dalam Kitab *Asy Syafi'i Hayatuhu wa 'Asruhu, ar Ra'uhu wa Fiqhuhu*, yakni sebagai berikut:

العلم طبقات شتى, الأولى الكتاب و السنّة إذا ثبتت, ثم التّأنيّة الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنّة, و الثّالثة أن يقول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم قولاً ولا نعلم له مخالفة منهم و الرّبعة اختلاف أصحاب النبيّ صلى الله عليه و سلّم في ذلك. والخامسة القياس ولا يصر إلى شيء غير الكتاب والسنّة و هما موجودان و إنّما يؤخذ العلم من أعلى...

Artinya: "Ilmu itu bertingkat secara berurutan; pertama-tama adalah al-Qur'an dan as-Sunnah apabila telah tetap, kemudian kedua, ijma ketika tidak ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah; ketiga sahabat-sahabat Nabi Saw (fatwa sahabat) dan kami tidak tahu dalam fatwa tersebut tidak ada ikhtilaf diantara mereka, keempat, ikhtilaf sahabat Nabi Saw, qiyas yang tidak diqiyaskan selain kepada al-Qur'an dan as-Sunnah karena hal itu telah ada dalam kedua sumber,

sesungguhnya mengambil ilmu dari yang teratas.” (Abu Zahrah 1978, 190)

Dari ungkapan Imam asy Syafi'i di atas, yang mana ia menjelaskan bahwa dalam memformulasikan hukum, Imam asy Syafi'i mengelompokkan dalil-dalil sebagai dasar *istinbath* menjadi lima tingkatan. Tingkat-tingkat tersebut diistilahkan dengan *Thobaqot al-'Ilm* yang dapat diurutkan sebagai berikut:

2.2.1 Al-Qur'an dan Sunnah

Imam asy Syafi'i berpandangan bahwasannya pendekatan *ahlu al-hadis* lebih jelas dalam masalah ushul. Oleh karena itu, ia menggunakan al-Qur'an sebagai sumber hukum dan pokok-pokok syariat. Setelah itu ia merujuk kepada hadis. Jika dalam penggunaan hadis telah dianggap cukup dalam menetapkan hukum, ia tidak menggunakan *ra'yu*. Prinsip yang digunakannya adalah seperti yang diucapkannya, “Apa pun pendapat yang telah aku kemukakan, bila kemudian ada hadis yang berlawanan dengan pendapatku itu, pernyataan Rasulullah itulah pendapatku.” (Supriyadi 2008, 176)

Imam asy Syafi'i berhujjah dengan zahir al-Qur'an dan sunnah ahad selagi perawinya adil, sekaligus *dhabit* dan *muttashil* kepada Rasulullah. (Khon 2015, 137)

Beliau menetapkan hadis atas makna lahirnya. Bila hadis menerima beberapa makna, beliau mengambil makna zhahirnya. Hadis *munqathi'* yang selain dari *munqathi'* Ibnu Musayyab beliau tidak menerimanya. Beliau tiada mensyaratkan kemasyhuran hadis dalam mengambil hadis dalam urusan yang umum kejadiannya, dan tiada pula mensyaratkan ketiadaan berlawanan dengan amalan *ahl al-Madinah*. Beliau mensyaratkan shahihnya hadis saja. Beliau

tidak menerima hadis mursal selain dari mursal Sa'id ibnul Musayyab. (ash-Shiddieqy 1970, 131)

Imam asy Syafi'i memiliki peranan penting dalam membela sunnah Rasulullah dengan cara menghancurkan segala upaya musuh dengan menyebarkan isu bahwa tidak layak menerima sesuatu yang tidak satu makna dengan al-Qur'an atau berupa hadits *mutawatir*.

Imam asy Syafi'i telah menjelaskan betapa besar dampak dari orang yang mengingkari sunnah atau tidak mau menerima hadits yang tidak sesuai dengan makna al-Qur'an, yaitu kita tidak dapat memahami shalat, zakat, haji, atau yang lainnya yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan sudah dijelaskan oleh sunnah hanya sebatas makna bahasa saja, makna shalat dan makna zakat tidak sempurna dan dengan itu kita menggugurkan kewajiban shalat, zakat dan haji. (Khalil 2011, 191)

2.2.2 Fatwa Sahabat

Imam asy Syafi'i berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat Rasulullah Saw dalam membentuk mazhabnya, baik yang diketahui ada perbedaan pendapat apalagi yang tidak diketahui adanya perbedaan pendapat dikalangan mereka. (Dahlan 2000, 1682)

Imam asy Syafi'i mengambil pendapat para sahabat dalam dua mazhab *jadid* dan *qadim*-nya. Beliau membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian:

1. Sesuatu yang sudah disepakati, seperti ijma' mereka untuk membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. Ijma' seperti ini

bisa dijadikan *hujjah* dan termasuk dalam keumumannya serta tidak dapat dikritik.

2. Pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak.
3. Masalah yang mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini Imam asy Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan al-Qur'an, sunnah, ijma' atau menguatkannya dengan *qiyas* yang lebih kuat dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada. (Khalil 2011, 190)

2.2.3 Ijma'

Ijma' ini merupakan sumber hukum yang ketiga dalam Mazhab Syafi'i. Ijma' menurut Imam Syafi'i adalah ijma' ulama pada suatu masa di seluruh dunia Islam, bukan Ijma' di suatu Negeri dan suatu kaum tertentu saja namun Imam Syafi'i mengakui ijma' sahabat sebagai ijma' yang paling kuat. Imam Syafi'i hanya mengambil *ijma' sharih* sebagai dalil hukum dan menolak *ijma' sukuti* menjadi dalil hukum, dengan alasan bahwa *ijma' sukuti* tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid dimana diamnya sebagaia mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan sesuatu. Beliau memandang ijma' lebih kuat dari hadis ahad.

2.2.4 Qiyas

Imam asy Syafi'i menjadikan *qiyas* sebagai hujjah dan dalil keempat setelah al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' dalam menetapkan hukum. Beliau mengidentikkan ijthad dengan *qiyas* ketika dia menyimpulkan bahwa ijthad adalah *qiyas* (*al-ijthad huwa al-qiyas*). (Dahlan 2000, 1682)

Imam asy Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan *qiyas* dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan mujtahid sebelumnya sekalipun telah menggunakan *qiyas* dalam berijtihad. Namun mereka belum membuat rumusan patokan kaidah dan asas-asasnya. Bahkan dalam praktek ijtihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas, sehingga sulit diketahui mana hasil ijtihad yang benar dan mana yang keliru. Imam asy Syafi'i memilih metode *qiyas* serta memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis. (Yanggo 1997, 131)

Imam asy Syafi'i membuat kaidah-kaidah yang harus dipegangi dalam menentukan mana *ra'yu* yang shahih dan mana yang tidak shahih. Ia membuat kriteria bagi istinbath-istinbath yang salah. Ia menentukan batas-batas *qiyas*, martabat-martabatnya, dan kekuatan hukum yang ditetapkan dengan *qiyas*. (as. Shiddiqy 1997, 256)

Sebagai dalil penggunaan *qiyas* Imam asy Syafi'i mendasarkan kepada firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 59:

تَنْزَعْتُمْ فِانِ مِنْكُمْ أَلَمْ يَرْسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 مِنْ خَيْرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ بِأَلَّهِ تَوَمُّنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهِ إِلَى فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي
 تَأْوِيلًا وَأَحْسَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S. an-Nisa':59)

Imam asy Syafi'i menjelaskan bahwa siapa yang menolak pendapatnya sepeninggal Rasulullah Saw. maka ia mengembalikan perkara itu kepada ketetapan Allah kemudian kepada Rasul-Nya. Apabila tidak ada ketetapan nash menyangkut perkara itu maka dikembalikan kepada *qiyas*. Selain berdasarkan al-Qur'an, Imam asy Syafi'i juga berdasarkan kepada Sunnah dalam menetapkan *qiyas* sebagai hujjah, yaitu sebuah Hadis tentang dialog Rasulullah dengan sahabat yang bernama Mu'az ibn Jabal ketika ia akan diutus ke Negri Yaman. Hadits tersebut adalah:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ أَخِي الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ حَمَصٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ مُعَاذٌ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: {كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ} قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: {فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟} قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي كِتَابِ اللَّهِ؟} قَالَ: أَجْتَهِدُ بِرَأْيٍ، وَلَا أَلُو، فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَ قَالَ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لَمَّا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ}

Artinya: "Diceritakan kepada kami dari Hafsu ibn Umar, dari Syu'bah, dari Abi 'Aun, dari Haris bin 'Amru ibn Akhii al-Mughirah bin Syu'bah, dari Anas dari penduduk Homs, dari sahabat Mu'adz ibn Jabal, bahwa Rasulullah Saw. ketika bermaksud untuk mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bertanya, "Apabila dihadapkan padamu suatu kasus hukum, bagaimana anda memutuskannya?" Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskan berdasarkan al-Qur'an". Nabi bertanya lagi, "Jika itu tidak anda temukan dalam al-Qur'an? Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskannya berdasarkan Sunnah Rasulullah". Lebih lanjut Nabi bertanya, "Jika kasusnya tidak terdapat dalam Sunnah Rasul dan al-Qur'an?" Mu'adz menjawab, "Aku akan berijtihad dengan ra'yu". Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Mu'adz dengan tangannya seraya

berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridhoi-Nya”. (HR. Abu Dawud) (Dawud 2005, 570)

